

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH MENURUT SIYASAH
DUSTURIAH (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten
Seluma)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

Prayogo Wahyu Pratama
NIM. 1711150094


**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UIN FAS)
BENGKULU 2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Prayogo Wahyu Pratama, NIM. 1711150094 dengan judul: "Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Menurut Siyasah Dusturiyah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Seluma)". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M
1443H

Pembimbing I



Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum

NIP. 196205031986031004

Pembimbing II



Fauzan, S.Ag., M.H

NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Papua Dewa Talip (0736) 54276-fax (0736) 51271-Bengkulu

PENGESAHAN
 Skripsi oleh: **Prayogo Wahyu Pratama** NIM. 1711150094

yang berjudul **Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Menurut Siyasa
Dusturiyah Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria
telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syaria Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu pada
Hari **Jum'at**
Tanggal **29 Juli 2022**

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, **Juli 2022 M**

1444 H

Dekan

Dr. H. Suwarjin, MA
 NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah
Ketua **Sekretaris**

Dr. H. John Kenedi, SH, M. Hum
 NIP. 19620503198603001

Anita Nifflayani, M.H
 NIP. 198801082020122004

Penguji I

Penguji II

Dr. Yusmita, M. Ag
 NIP. 197106241998032001

lfansyah putra, M.Sos
 NIP. 199303312019031005

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. (Q.S Ali Imran: 139)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT pencipta semesta alam yang telah memberikan hidup dan berkah rezekinya untuk saya menyelesaikan skripsi ini hingga dengan izan engkau ya Robb.
2. Kedua orang tuaku yaitu bapak Iskandar Agung Selaku bapak kandung saya yang selalu berkerja keras dalam mencari nafkah agar saya tetap bias menyelesaikan kuliah pada saat ini, beliau adalah panutan saya agar dapat menjadi lelaki yang bertanggung jawab dalam segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan, dan tertunduk untuk ibu Miharti selaku ibu kandung saya terima kasih atas cinta kasihmu yang membuat saya merasa bangga, semangat, bahkan sangat ingin menyelesaikan skripsi ini agar ibu saya dapat melihat saya bahagia, terima kasih untuk kedua orangtuaku dengan bangga kupersembahkan skripsi ini untukmu.
3. Untuk adik saya, Dwi Yolanda, Viola, Billa terima kasih telah menjadi sudara tempat berbagi dan memberikan semangat untuk saya agar saya dapat menyelesaikan skripsi.
4. Untuk dosen pembimbing saya Bapak Dr. H. John Kanedi, M.Hum selaku pembimbing 1 terima kasih untuk bimbingan dan arahan bapak, dan untuk Bapak Fauzan, M.H selaku pembimbing 2 terima kasih untuk bimbingan yang selalu sabar dalam membimbing saya untuk dapat menyelesaikan skripsi.
5. Untuk bapak ibu dosen yang telah mengajar dan membimbing saja selama saya kuliah sampai menyelesaikan skripsi terima kasih.
6. Untuk teman2 kelas Hukum Tata Negara dan sepejuangan terima kasih untuk bantuan, semangat, motivasi saya selama kita bersama semoga kita saling mendoakan yang baik.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul: Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Menurut Siyasah Dusturyah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Seluma) adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapat akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah pihak lain kecuali arahan dan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi dengan norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

1443H

Mahasiswa yang menyatakan



Prayoga Wahyu Pratama
NIM.17111-50094

ABSTRAK

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH MENURUT SIYASAH DUSTURIAH (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Seluma)
oleh Prayogo Wahyu Pratama NIM 1711150094

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana kewenangan DPRD Kabupaten Seluma dalam penyusunan peraturan daerah (2) Bagaimana kewenangan DPRD Kabupaten Seluma dalam penyusunan peraturan daerah menurut siyasah dusturiyah. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran DPRD Kabupaten Seluma dalam pembentukan peraturan daerah. Untuk Mengetahui kewenangan DPRD Kabupaten Seluma dalam penyusunan peraturan daerah menurut siyasah dusturiyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara anggota DPRD Kabupaten Seluma dan Pemda Kabupaten Seluma. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal pelaksanaan kewenangan DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma masih sejalan dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian dengan pasal-pasal yang terdapat daiam undang-undang tersebut, Faktor-faktor penghambat datang dari internal dan eksternal. Faktor Internal diantaranya, konflik kepentingan antara anggota panitia khusus dan usulan ide tiap anggota panitia khusus sering berbeda. Sementara faktor Eksternal yaitu, kepentingan dari Stake Halder yang berbenturan dengan Perda dan ketidak hadiran Stake Halder pada rapat pembahasan Raperda. Kemudian ada juga faktor pendukung seperti, tenaga ahli yang menguasai tentang usulan Raperda tersebut dan adanya studi kedaerah yang telah menerapkan Raperda yang sama. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma jika ditinjau dari fiqh siyasah Dusturiyah memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, dimana perbedaan tersebut terlihat dari sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan, serta persamaannya yaitu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan seluruh masyarakat.

Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah dan Fiqh Siyasah Dusturiyah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb, Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Menurut Siyasa Dusturyah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Seluma).

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Bapak Dr. Suwarjin M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Dr. Iim Fahimah, Lc, M.A Selaku wakil Dekan II Fakultas Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
5. Bapak Wery Gusmansyah, D.H.I, M.H Selaku Dekan III Fakultas Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
6. Bapak Dr. H. John kanedi, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan serta bimbingan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah.....	10
Tujuan Penelitian	10
Kegunaan Penelitian.....	10
Penelitian Terdahulu	11
Metode Penelitian	13
Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	
Teori Kewenangan	18
Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	25
Teori Siyasah Dusturiyah	29
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
Alamat	41
Sejarah.....	41
Visi dan Misi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Seluma	44
Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma	46
Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Seluma	47

BAB IV PEMBAHASAN

Kewenangan DPRD Kabupaten Seluma Dalam Penyusunan Peraturan Daerah.....	49
Kewenangan DPRD Kabupaten Seluma dalam Penyusunan peraturan daerah menurut siyasa dusturiyah	64

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	68
Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang merdeka dan berdaulat dibentuk dengan satu misi yang sama, yaitu membangun kehidupan bersama yang lebih sejahtera. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah melindungi warga dan wilayah negara, serta memajukan kesejahteraan umum.¹ Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan kata lain, daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menjelaskan bahwa yang berhak menetapkan Perda adalah Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD mempunyai hak dan kewajiban

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1999, h 86

² Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi hak dan kewajiban tersebut ialah supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, penyandang pikiran dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.³

DPRD sebagai badan perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi harus mampu menggali serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah untuk kemudian dituangkan ke dalam Perda yang memiliki kekuatan hukum memaksa sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Berperan aktif dalam proses pembentukan perda serta dituntut untuk menghasilkan suatu Perda yang mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan fungsinya, Pasal 154 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD kabupaten/kota;⁴

Serta hak Dewan Perwakilan Daerah diatur masih menggunakan Undang-Undang lama berdasarkan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:

³ Nanik Pujiastuti, *Peranan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*, Dedikasi: Jurnal Ilmu Politik, Volume 20 No. 1, Mei 2019

⁴ Pasal 154 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

- a. Interpelasi;
- b. Angket; dan
- c. menyatakan pendapat.⁵

Sedangkan Pasal 160 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah berbunyi:

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda kabupaten/kota;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.⁶

Berdasarkan Undang-Undang di atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk memiliki kualitas yang sebanding dengan beban tugasnya sehingga dapat menghasilkan kinerjanya sesuai semangat otonomi daerah. Kaho menjelaskan, untuk merealisasikan fungsinya dengan baik dan berkualitas, maka pendidikan dan pengalaman anggota DPRD sangat diperlukan.⁷

Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 ayat (1) huruf a dan Pasal 150 menjelaskan bahwa “ DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan daerah yang dibahas

⁵ Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Pasal 160 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, cetakan ke VII*, Jakarta: PT. Raju Grafinda Persada, Jakarta, 2003, h 71

dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama”. Selanjutnya dipertegas lagi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD “DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh Gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten atau Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan DPRD Kabupaten atau Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah kabupaten atau kota bersama Bupati atau Walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran dan belanja Daerah Kabupaten atau Kota yang diajukan oleh Bupati atau Walikota.⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena hal itu akan menunjukkan: Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat, keharusan mengikuti tata cara tertentu, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Di bawah ini terdapat Perda yang ada di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dari tahun 2015 sampai tahun 2019:

Tabel 1.1 Perda Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

No	Nama Perda	Tahun	Prakarsa	
			Pemda	DPRD
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan	2015	√	
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah	2015	√	
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma	2016	√	
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2016	√	
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	2016	√	
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa	2016	√	
7.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2017-2025	2017	√	

8.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persalinan Difasilitas Kesehatan, Inisiasi Menyusui Dini Dan Air Susu Ibu Eksklusif	2017	√	
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Di Kabupaten Seluma	2017	√	
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma	2017		√
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/Aids	2018	√	
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Hewan Ternak	2018	√	
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	2018	√	
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Larangan Prostitusi	2018	√	
15.	Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Badan Permusyawaratan Desa	2018	√	
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Larangan Prostitusi	2018	√	
17.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2019 Tantang Perubahan Atas Peraturan Nomor 02 Tahun	2019	√	

	2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa			
18.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	2019	√	
19.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah	2019	√	
20.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Penyalagunaan Narkotika	2019	√	
21.	Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	2019	√	

Sumber: www.jdih.selumakab.go.id

Berdasarkan Perda di atas, fungsi legislasi DPRD Kabupaten Seluma berjalan kurang maksimal. Indikasi tidak maksimalnya fungsi DPRD dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas produk hukum yang dihasilkan pemerintahan daerah. Selain itu, kurangnya inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan Peraturan Daerah, sedangkan DPRD hanya menerima atas usulan Perda tersebut dan ikut mengesahkan. Sehingga fungsi legislasi anggota DPRD tidak memuaskan publik. Kemudian Peraturan Daerah banyak yang berasal dari prakarsa pemerintah daerah (eksekutif). Keadaan ini, memberikan dampak bahwa keberadaan DPRD sangatlah kurang maksimal fungsi dan wewenangnya. Indikasi tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah

daerah. Dari segi kuantitas, belum banyak perda baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan pemerintah daerah. Kepala Daerah dan DPRD masih berputar pada perda-perda lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, tapi mandul dalam memproduksi produk hukum yang baru, fenomena di atas memberikan gambaran bahwa kompetensi anggota dewan dibidang legal dan perundangan dapat dikatakan lemah atau tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Menyoroti peranan anggota DPRD Kabupaten Seluma terlihat masih minim jumlah Inisiatif Perda yang dihasilkan, maupun kadar mutunya yang mampu mengartikulasikan segala kebutuhan dan kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dalam menetapkan kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sangat disayangkan, karena sebagai Kabupaten Pemekaran yang terkategori muda, seharusnya dapat menghasilkan Perda yang baik untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah terkait pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berjkelanjutan.

Dalam kajian fiqh siyasah *dusturiyyah al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah salah satu kajian fiqh dusturiyah tentang pembuatan peraturan daerah, legislasi atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hanya Allah SWT yang berhak membuat suatu hukum pada awal diciptakan bumi ini.

Wacana fiqh siyasah mengenai istilah kekuasaan legislatif yaitu *as-shultah at-tasyri'iyah* yang digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, dan lembaga eksekutif (*as-shultah at-tanfidhiyah*), dan kekuasaan yudikatif (*as-shultah al-qadhaiyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*as-shultah at-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syari'at Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi: pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar shari'at Islam.⁹

Dilihat dari permasalahan-permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH MENURUT SIYASAH DUSTURIAH (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Seluma)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan DPRD Kabupaten Seluma dalam penyusunan peraturan daerah?

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, Jakarta:Kencana, 2016, h 187-188

2. Bagaimana kewenangan DPRD Kabupaten Seluma dalam penyusunan peraturan daerah menurut siyasa dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran DPRD Kabupaten Seluma dalam pembentukan peraturan daerah.
2. Untuk Mengetahui kewenangan DPRD Kabupaten Seluma dalam penyusunan peraturan daerah menurut siyasa dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasa*) yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan

penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

Skripsi Muhammad Irfan Universitas Negeri Semarang dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, skripsi ini membahas tentang Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda kabupaten Batang. Perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah membahas tentang tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah wewenang DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal Berny R. Mambu dengan judul Hubungan Kwenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, jurnal ini membahas tentang bagaimana hubungan kedudukan, tugas dan wewenang DPRD dan kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah wewenang DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Skripsi Bayu Marta Dwi Antoro Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyash (Studi di DPRD Kota Bandar Lampung), skripsi ini membahas tentang Bagaimana implementasi fungsi legislasi DPRD dan faktor-faktor apa saja penghambat dalam penyusunan perda, perbedaannya penelitian yang akan penulis lakukan adalah wewenang DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintahan Kabupaten Seluma dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁰ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pemerintah Daerah.

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Kabupaten Seluma.

3) Informan Penelitian

¹⁰ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 1

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹¹ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

1. DPRD Kabupaten Seluma
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma

4) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.¹² Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002, h 90

¹² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h 107

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Buku-buku, Jurnal Ilmiah, dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan Pembentukan Peraturan Daerah.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Pembentukan Peraturan Daerah, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan

¹³ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h 127

sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD.¹⁴

5) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁵ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara Deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian

¹⁴ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h 184

¹⁵ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Kewenangan, Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Konsep Siyash Dusturiyah.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana kewenangan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Seluma.

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Simpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebagaimana pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan :*“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staatsen administratief recht”*. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum:¹⁶

- 1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

¹⁶ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, h 65

- 2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- 3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Pada hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁷ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:¹⁸

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakanbestarian; dan
6. Kebajikan.

Robert M. Mac Iver melihat kekuasaan itu dari sumbernya. Kekuasaan dapat bersumber dari kekerasan fisik, kekayaan, dan kepercayaan. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek-

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang...*, h. 1.

¹⁸ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998) h. 37-38.

kewajiban. Dengan demikian, lahirlah teori yang menyatakan bahwa negara merupakan subjek hukum buatan atau tidak asli atau yang disebut teori organ atau organis.¹⁹

Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari inkonstitusional, misalnya melalui kudeta ataupun perang. Sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.²⁰

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kewenangan sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²¹ Wewenang artinya hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan kepada orang lain. Sedangkan arti kewenangan itu sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Menurut Philipus M. Hadjon (disebut juga dengan istilah kompetensi) terdiri dari atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Delegasi wewenang adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan, artinya orang yang diberi mandat menjalankan kewenangan untuk dan atas nama pemberi mandat atau orang yang mempunyai kewenangan.²²

M. Solly Lubis berpendapat bahwa tugas adalah kekuasaan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Negara sesuai dengan tujuan-tujuan

¹⁹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 209.

²⁰ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah...*, h. 209.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1991), h. 170.

²² Philipus M. Hadjon, et.all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), h. 130.

yang telah diterapkan dalam konstitusi ataupun peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sedangkan arti wewenang adalah pelaksanaan teknis urusan yang dimaksud (tugas). Dengan kata lain, tugas lebih prinsipil dari pada wewenang yang sifatnya lebih teknis.²³

“Kewenangan” adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan prang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya sebut kompetensi atau yuridiksi walaupun dalam praktik perbedaannya tidak selalu dirasakan perlu.²⁴

Berdasarkan beberapa definisi diatas, untuk membatasi pengertian kewenangan dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan pada hakekatnya adalah kekuasaan dalam melaksanakan kewajiban ataupun tugas-tugas yang diemban pada seseorang atau suatu organ negara.

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada diatasnya.²⁵

²³ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 55.

²⁴ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah...*, h. 210.

²⁵ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), h. 60.

Kewenangan diperoleh melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.²⁶

2. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:²⁸

a. Delegasi

Delegasi dalam istilah hukum adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi. H.D. Van Wijk berpendapat bahwa pengertian

²⁶ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank...*, h. 61.

²⁷ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank...*, h. 61.

²⁸ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank...*, h. 62.

dari delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada pejabat pemerintahan lainnya.²⁹

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegan) tapi beralih pada penerima delegasi (delegataris).³⁰

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³¹

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

²⁹ Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 51.

³⁰ Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint...*, h. 51

³¹ Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint...*, h. 51

b. Mandat

Pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada orang lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil ssuatu tindakan atas namanya. Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.³²

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.³³

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan organ (institusi) Pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannyam tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.³⁴

³² M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank...*, h. 64

³³ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank...*, h. 64

³⁴ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah...*, h. 219

Berdasarkan paparan teori diatas penulis menggunakan teori kewenangan karena terkait dengan skripsi ini membahas tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Menurut Siyasa Dusturiah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Seluma), untuk itu teori ini digunakan untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewenangan DPRD dalam penyusunan peratyrn daerah.

B. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan

produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*).³⁵

Indonesia sebagai negara hukum yang mengikuti tradisi hukum kontinental, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sendi utama dalam sistem hukum nasionalnya, oleh karena itu, pembangunan nasional selalu diiringi dengan pembangunan sistem hukum yang berkelanjutan dan terintegrasi, hal ini sesuai dengan kebutuhan akan perkembangan struktur hukum dengan budaya hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun dan dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, ada kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya kebutuhan rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

³⁵ Wahyu Nugroho, *Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

Menurut Prof. Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, adapun unsur-unsurnya yaitu:³⁷

1) Peraturan Tertulis

Apa yang dimaksud dengan peraturan tertulis sampai saat ini belum ada definisi yang pasti. Peraturan yang tertulis tidak sama dengan peraturan yang ditulis. Yurisprudensi misalnya, adalah bukan peraturan tertulis, walaupun bentuk fisiknya ditulis. Peraturan tertulis mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah segala peraturan yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat (1) mengenai jenis dan hierarki perundang-undangan yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesiua Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

³⁶ BAB I Ketentuan Umum, Bagian Kedua, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁷ Bagir Manan, "Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum Nasional", Bandung: Armico, 1987, h 13

Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah;

- b) Peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang;
- c) Pembuatan peraturannya melalui prosedur tentu;
- d) Apabila dicermati maka baik Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesiua Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden tersebut ditempatkan di dalam lembaran negara, dan Peraturan Daerah ditempatkan dalam lembaran daerah. Dengan demikian peraturan tersebut ditempatkan di lembaran resmi.

2) Dibentuk Oleh Lembaga Negara Atau Pejabat Negara

Peraturan perundang-undang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara. Hal ini berbeda dengan norma agama misalnya, yang merupakan wahyu dari Allah swt. Disamping dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara, peraturan perundang-undangan juga dapat memuat sanksi bagi pelanggarnya, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh alat negara. Dengan demikian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan datangnya dari luar, yakni dipaksakan dengan sanksi. Sedangkan kepatuhan terhadap norma agama datangnya dari dalam, yakni kesadaran diri sendiri untuk mematuhi.

Pengertian peraturan perundang-undangan di dalam UU PPP (uu no.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan)

dirumuskan secara lebih utuh, memuat norma hukum yang mengikat, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Teori Siyasa Dusturiyah

a. Pengertian *Siyasa Dusturiyah*

Dalam islam, terdapat sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an, al-Quran, sebagai sumber pertama dan Utama Hukum Islam, disampi mengandung hukum-hukum yang terinci dan menurut sifatnya tidak berkembang juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. memahami hukum pada dasarnya juga tidak sesederhana yang dibayangkan. dalam khazanah keislaman pemaknaan tentang hukum juga sangat beragam berikut ini hanya dideskripsikan beberapa dari khazanah dimaksud.³⁸

Kata siyasa berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasa adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁹

³⁸ Zaky Ismail, *Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al-Qur'an*, AL-RISALAH, Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I, Vol. 11, No.1, juni 2011

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2016, h 3

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁰

Sedang kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi).

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitus).⁴¹

Di dalam kurikulum fakultas syari’ah digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi, “Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.” Abu A’la al-Maududi menakrifkan dustur dengan, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.⁴²

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*,... h 4

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*,... h 54

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h 52

tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁴³

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁴

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

⁴³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan*,... h 53

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, h 177

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁵

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyarah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyarah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:⁴⁶

- 1) Bidang *siyarah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyarah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyarah qadlaihah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyarah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

⁴⁵ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 47

⁴⁶ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan...*, h. 47

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:⁴⁷

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadlaih*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

⁴⁷ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan...*, h. 48

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:⁴⁸

- 1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah, sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- 3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
- 4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

⁴⁸ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan ...*, h. 49

5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber *fiqh dusturi* pertama adalah al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil *ijtihad* para

ulama, di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.⁴⁹

c. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah

a) Konstitusi

1) Pengertian Konstitusi

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dustûri. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (Majusi)*. Setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis

⁴⁹ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan ...*, h. 53-54

(konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁵⁰

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjasmin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-undang tersebut.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2003, h 281

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

b) Legislasi

1) Pengertian Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan

Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:⁵¹

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
 - 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
 - 3) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam
- 2) Wewenang dan tugasnya

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislaif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta pakar dalam berbagai bidang.

Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut.

⁵¹ A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan Umat ..., h. 187

Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nashsh al-Quran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang diisyariatkan-Nya dalam al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kedua, yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nashsh. *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁵²

⁵² A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan ...*, h. 188

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma

Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma beralamatkan di Jl. Soekarno-Hatta Pematang Aur Tais Telp (0736) 91335 Kode Pos 38576 Bengkulu. Wilayah Seluma yang terbentang dari Babatan sampai ke Muara Maras dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1873. Mereka menamai wilayah pemerintahan dengan Onder Afdeeling Seloema dan ibukotanya Tais. Pada tanggal 28 Maret 1910 atas perintah Asistent Resident Benkoelen, yaitu J. Walland, diadakan permufakatan besar antara Controleur dengan para pemuka adat, pemuka agama dan para kepala marga untuk menentukan aturan wilayah (undang-undang) mengenai adat lembaga wilayah Seluma, akan tetapi keputusan permufakatan tersebut banyak ditentang oleh masyarakat. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 1911, permufakatan besar digelar kembali dengan keputusan bahwa hasil permufakatan tanggal 28 Maret 1910 dibatalkan dan diganti dengan hasil permufakatan tanggal 3 Maret 1911 yang dinamakan “Oendang-Oendang Adat Lembaga Onder Afdeeling Seloema”, kemudian disahkan dengan Besluit Resident Nomor 444 dan ditetapkan Tais sebagai ibukotanya.⁵³

Dalam catatan perjalanan pan 41 jajah, bangsa Indonesia telah beberapa kali dijajah oleh bangsa lain yang menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara termasuk daerah Seluma. Pada masa kolonial Inggris, di

⁵³ www.dprd.selumakab.go.id

wilayah daerah Seluma dibangun jalan sepanjang pantai dari Pelabuhan Pulau Baai menuju Maras melalui Kuala Ngalam, Kuala Seluma, Kuala Pasar Talo, Kuala Muara Mati (Tedunan) dan Muara Maras.

Pada tahun 1942, Pemerintah Balatentara Dai Nippon masuk ke wilayah Onder Afdeeling Soloema. Mereka kemudian mengganti nama pemerintahan Soloema dengan nama Gun Soloema, sedangkan kepala pemerintahannya disebut Gun Cho dan ibukotanya tetap di Tais.

Sebagaimana di daerah lain di Indonesia, kendatipun hanya dengan bekal peralatan persenjataan seadanya, para pahlawan pejuang di daerah Seluma juga tidak pernah berhenti berjuang untuk membebaskan daerahnya dari kekuasaan para penjajah. Di daerah Seluma sendiri, dari sekian banyak pahlawan pejuang yang menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk sebuah perjuangan, salah satu diantaranya adalah Kenadi.

Untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa kepahlawanan para pahlawanyang pernah berjuang untuk mengambil kembali hak azazi sebagai bangsa yang merdeka dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, termasuk daerah Seluma, telah dibangun Monumen Perjuangan di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja.⁵⁴

- a. Marga Semidang Bukit Kabu, Marga Andalas, dan Marga Air Periukan (dalam wilayah Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Air Periukan).
- b. Marga Semidang Bunga Emas, Marga Ngalam, Marga Anak Pangi dan Marga Kota Padang (dalam wilayah Kecamatan Seluma).

⁵⁴ www.dprd.selumakab.go.id

- c. Marga Hulu Talo, dan Marga Hilir Talo (dalam wilayah Kecamatan Talo, Ilir Talo dan Ulu Talo).
- d. Marga Semidang Alas (dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas)
- e. Marga Semidang Alas Maras (dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras).

Sebagai tindak lanjut dari keinginan membentuk Kabupaten tersebut, seusai pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 1955, masyarakat Seluma kembali mengirimkan wakil-wakilnya, mereka adalah Muhamad Dali Nasrun dan Chatam Ralib, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), merangkap anggota Badan Pemen'tahan Harian (BPH). Namun dengan adanya ketetapan Gubernur Militer Sumatera Selatan Nomor Gb/30/1950 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat H Bengkulu Selatan, maka harapan tersebut menjadi kandas.

Tahun 1966, pejuangan untuk membentuk daerah otonomi baru Kabupaten Seluma kembali dilakukan tokoh masyarakat setelah merasakan ketidakseimbangan pemerataan pembangunan. Tahun 1967, harapan untuk menjadi daerah otonomi baru Kabupaten Seluma kembali tumbuh setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.⁵⁵

Tahun 1974, kondisi daerah dianggap belum memungkinkan untuk dimekarkan, terutama setelah keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

⁵⁵ www.dprd.selumakab.go.id

tentang Pemerintahan di Daerah. Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 24 November 1999, komponen tokoh masyarakat daerah Seluma berkumpul di Bengkulu untuk mengadakan musyawarah mengenai kemungkinan terbentuknya Kabupaten Seluma sesuai dengan dasar hukum yang tertuang pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Adanya era reformasi telah memberikan peluang untuk terbentuknya daerah otonomi Kabupaten Seluma yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Seluma dan Kaur yang selama berpuluh-puluh tahun hanyalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, secara de facto dan de jure sudah disahkan menjadi Kabupaten.⁵⁶

B. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma

1. Visi DPRD Kabupaten Seluma

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Mempunyai Visi Yaitu: "Melaksanakan pelayanan yang baik kepada Anggota DPRD Kabupaten Seluma guna mewujudkan masyarakat yang Tertib, Aman, Indah dan Sejahtera."⁵⁷

⁵⁶ www.dprd.selumakab.go.id

⁵⁷ www.dprd.selumakab.go.id

2. Misi DPRD Kabupaten Seluma

Untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma tersebut, maka perlu didukung oleh misi Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma, adapun misinya adalah sebagai berikut:

- (1) Menciptakan dan Mempasilitasi Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Seluma berdasarkan tata tertip dan aturan yang berlaku.
- (2) Melaksanakan Urusan rumah tangga Sekretariat dan DPRD Kabupaten Seluma dan terinventaris.
- (3) Melaksanakan Perencanaan, Pengelolaan dan pertanggung awaban Anggaran Seretariat dan DPRD Kabupaten Seluma sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Mengelola ketatausahaan Sekretariat dan DPRD Kabupaten Seluma secara tertib dan terdokumentasi.
- (5) Melaksnakan prinsip terkoordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam melaksanakan Tupoksi baik di dalam maupun di luar organisasi.
- (6) Mewujudkan budaya tertib, bersih, indah dan disiplin kerja.
- (7) Melaksakan pelayan publik secara baik dan yang terbaik.

D. Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Seluma

1. Susunan Keanggotaan Komisi I DPRD Kabupaten Seluma

Tabel 3.2

Komisi I DPRD Kabupaten Seluma

No	Nama Anggota	Jabatan	Bidang Tugas
1	Ansori. S.Sos	Ketua	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Drs. Sudiman	Wakil Ketua	
3	Dodi Sukardi. SE	Sekretaris	
4	Hj. Zanlasmi.S.Pd	Anggota	
5	Zainal Arifin	Anggota	
6	Gibson Manulu	Anggota	
7	Ely Suryani	Anggota	
8	Yos sudarso. ST.M.Si	Anggota	
9	dr.Andri Ady Simbolon	Anggota	

Sumber: www.dprd.selumakab.go.id

2. Susunan Keanggotaan komisi II DPRD Kabupaten Seluma

Tabel 3.3

Komisi II DPRD Kabupaten Seluma

No	Nama Anggota	Jabatan	Bidang Tugas
1	Hj. Romania	Ketua	Pembangunan
2	Haksi. S.Sos	Wakil Ketua	
3	Nur Ali	Sekretaris	
4	Yudi Harzan. SH	Anggota	
5	Mihidi.S.Pd	Anggota	
6	Hiriyanto. Sip	Anggota	
7	Fahkroni	Anggota	
8	Muharam	Anggota	

Sumber: www.dprd.selumakab.go.id

3. Susunan Keanggotaan komisi III DPRD Kabupaten Seluma

Tabel 3.3

Komisi III DPRD Kabupaten Seluma

No	Nama Anggota	Jabatan	Bidang Tugas
1	Khairi Yulian, S.Sos. MM	Ketua	Pendidikan dan Perekonomian
2	Burman Siswandi	Wakil Ketua	
3	Aat Hartawati	Sekretaris	
4	Ahzan Yoris. ST	Anggota	
5	H. Suhandi. S.Sos	Anggota	
6	Iwan Harjo	Anggota	
7	Sunarso	Anggota	
8	Zetman, SE.MM	Anggota	
9	H. Khairul Mustaqib. S.Sg	Anggota	
10	Iin Sumandi	Anggota	

Sumber: www.dprd.selumakab.go.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kewenangan DPRD Kabupaten Seluma Dalam Penyusunan Peraturan Daerah

1. Kewenangan DPRD Kabupaten Seluma Dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan DPRD Kabupaten Seluma adalah untuk membuat Peraturan Daerah. Kewenangan ini bersifat atributif, karena diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk DPRD. Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan berdasar atas prinsip atau asas akuntabel dan asas transparansi, sehingga benar-benar sesuai dengan peraturan yang mendasarinya. Kewenangan ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan wewenang yang dimiliki oleh eksekutif, Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perda hanya dapat dibentuk secara bersama sama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, hubungan antara kedua lembaga ini disebut sebagai hubungan partnership, tidak ada sebuah produk Perda yang dibentuk oleh DPRD tanpa kerjasama dengan Pemerintah Daerah, sebaliknya tidak ada Perda tanpa DPRD.

Apabila mengacu pada teori kewenangan sebagaimana terurai di atas, maka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan pembentukan Perda tidak terletak pada kekuasaan DPRD, melainkan berada

pada kekuasaan dua lembaga atau dua organ sekaligus, yaitu pada kewenangan DPRD dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Werlan Jayadi selaku kepala bagian hukum dan persidangan DPRD Kabupaten Seluma mengatakan:

“Peran DPRD sangat sensitif karena diterima atau tidak suatu Peraturan Daerah bisa diajukan menjadi Peraturan Daerah itu harus dibahas terlebih dahulu oleh DPRD dan Eksekutif, jadi pembahasan Raperda menjadi Perda itu tergantung dari hasil kesepakatan dari pihak DPRD dan Eksekutif.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas tidak ada kewenangan pembentukan Perda yang hanya dilakukan oleh DPRD tanpa Pemerintah. Meskipun Undang-Undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD, tidak berarti bahwa semua kewenangan membentuk Perda ada pada Kepala Daerah, dan DPRD hanya memberikan persetujuan saja tetapi DPRD dilengkapi dengan hak mengajukan rancangan Perda dan hak mengadakan perubahan.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, Oleh sebab itu pembuatan Perda dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

⁵⁸ Wawancara dengan Werlan Jayadi, pada 02 Desember 2021

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 250 ayat (2) yang dimaksud dari bertentangan dengan kepentingan umum adalah:⁵⁹

- a. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,dan/atau
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.

Adapun mengenai tugas dan wewenang DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 101 yaitu:⁶⁰

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD bersama Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.
- d. Memilih Gubernur Bupati/Wali Kota.
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur Bupati/Wali Kota

⁵⁹ Pasal 250 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁰ Pasal 101, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rancangan perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang di lakukan oleh oleh Pemerintah Daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, yang mana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Werlan Jayadi selaku kepala bagian hukum dan persidangan DPRD Kabupaten Seluma mengatakan:

“Dalam pembentukan Peraturan Daerah terdapat beberapa tahapan berupa tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengundangan.”⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Werlan Jayadi, pada 02 Desember 2021

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah.⁶²

1) Perencanaan.

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah provinsi atau Peraturan Daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Kriteria skala prioritas penyusunan daftar Rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan pada:

- a. Perintah praturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

2) Penyusunan

Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah, yang merupakan proses penyusunan dan rancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemerintah Daerah. Proses ini termasuk menyusun naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah Rancangan Peraturan Daerah (*legal draft*).

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan

⁶² Andrew Pattymahu “Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah”, (<http://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan-peraturan-daerah>, diakses 24 Desember 2021)

masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sedangkan yang berasal dari DPRD Kabupaten dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

3) Pembahasan.

Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD akan ditentukan oleh peraturan tata tertib DPRD masing-masing Daerah. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau Pejabat Unit Kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Unit Kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk bertanggungjawab atas

pembahasan lebih lanjut di tingkat eksekutif. Setelah itu maka akan dibentuk tim asistensi dengan Sekretaris yang berada di Biro/Bagian Hukum.

Pada tahapan pembahasan di DPRD ini dilakukan beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Raperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD mempunyai wewenang dalam proses pembahasan Rancangan Perda tersebut, karena dalam hal ini DPRD mempunyai tugas membahas, memusyawarahkan dan menyetujui lahirnya suatu Perda.

Kemampuan sumberdaya manusia anggota DPRD sangat menentukan bermutu tidaknya Perda yang dihasilkan, dimana dalam proses pembahasan ini memberikan kesempatan bagi setiap anggota DPRD untuk menyuarakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan menuangkannya ke dalam Rancangan Perda yang sedang di bahas.

4) Pengesahan atau Penetapan.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD tetapi tidak disetujui oleh Kepala Daerah maka Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang non APBD atau Perda biasa dalam proses pengesahannya tetap dapat di sahkan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah,

karena kewenangan DPRD lebih dominan dibanding Kepala Daerah dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dijelaskan bahwa kewenangan DPRD adalah membahas dan menyetujui Perda. Didalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (6) menjelaskan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” akan tetapi belum diatur secara jelas ketika Perda non APBD atau Perda biasa tidak disetujui. Berbeda lagi dengan Perda APBD yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Perda APBD harus disetujui oleh DPRD dan Kepala Daerah namun jika DPRD setuju tetapi Kepala Daerah tidak setuju maka Perda APBD tersebut tidak sah atau tidak dapat disahkan oleh DPRD karena didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 313 ayat (1) “Apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perda APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, maksudnya adalah Perda APBD harus memiliki persetujuan oleh DPRD dan Kepala Daerah, jika Perda APBD hanya disetujui Oleh DPRD tetapi tidak disetujui oleh Kepala Daerah maka akan dikembalikan ke Perda APBD sebelumnya.

5) Pengundangan

Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat paripurna akhir di DPRD telah selesai dan Raperda tersebut telah disetujui oleh DPRD maka selanjutnya akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini biro/bagian hukum untuk mendapatkan pengesahan.

Penomoran Perda akan dilakukan oleh biro/bagian hukum dan Kepala biro/bagian hukum akan melakukan autentikasi. Selanjutnya Kepala Daerah akan mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dengan cara menandatangani Peraturan Daerah tersebut.

Setelah Perda tersebut disahkan oleh Kepala Daerah, agar Perda tersebut dapat berlaku dan mengikat umum, kemudian Perda tersebut akan diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Setelah itu biro/bagian hukum bertanggungjawab terhadap penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian Perda tersebut.

6) Penyebarluasan.

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah kabupaten/kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Dengan demikian kewenangan DPRD terhadap Perda yang telah disetujui oleh Kepala Daerah adalah DPRD mengontol jalannya Perda oleh Kepala Daerah didalam masyarakat apakah Perda itu dijalankan apa tidak setelah Perda tersebut ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Daerah, karena DPRD sebagai lembaga Legislatif yaitu melakukan pengawasan didalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan Kepala Pemerintahan (eksekutif) Daerah. Peraturan Daerah dibentuk sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirik has masing-masing daerah. Materi muatan peraturan daerah berisi materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diuraikan bahwa, Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota.

2. Faktor Penghambat Dalam Kewenangan DPRD Kabupaten Seluma Dalam Penyusunan Peraturan Daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena hal itu akan menunjukkan: Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama

bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat, keharusan mengikuti tata cara tertentu, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurpadliyah selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma mengatakan:

“Semenjak tahun 2015 sampai dengan 2019 belum ada usul inisiatif DPRD dalam pembentukan peraturan daerah.”⁶³

Samahalnya dengan hasil wawancara dengan Werlan Jayadi selaku kepala bagian hukum dan persidangan DPRD Kabupaten Seluma mengatakan:

“Dalam periode 2015-2019 belum ada usul inisiatif yang dilakukan oleh DPRD, akan tetapi DPRD selalu ikut serta dalam pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten seluma.”⁶⁴

Semenjak tahun 2015 sampai tahun 2019 terdapat 21 perda yang telah dibahas oleh DPRD Kabupaten Seluma dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma yang mana sebanyak 20 Peraturan Daerah berasal dari usul inisiatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dan 1 dari DPRD Kabupaten Seluma, berdasarkan data di atas, fungsi legislasi DPRD Kabupaten Seluma berjalan kurang maksimal. Indikasi tidak maksimalnya fungsi DPRD dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas produk hukum yang dihasilkan pemerintahan daerah. Selain itu, kurangnya inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan Peraturan Daerah, sedangkan DPRD hanya menerima atas usulan Perda tersebut dan ikut mengesahkan. Sehingga

⁶³ Wawancara dengan Nurpadliyah, Pada 02 Desember 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Werlan Jayadi, Pada 02 Desember 2021

fungsi legislasi anggota DPRD tidak memuaskan publik. Kemudian Peraturan Daerah banyak yang berasal dari prakarsa Pemerintah Daerah (eksekutif). Keadaan ini, memberikan dampak bahwa keberadaan DPRD sangatlah kurang maksimal fungsi dan wewenangnya.

Rendahnya inisiatif DPRD Kabupaten Seluma disebabkan terutama Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di anggota DPRD kurang dibandingkan dengan SDM yang ada di dalam anggota eksekutif. Latar belakang pendidikan Anggota DPRD tidak sesuai dengan basic keilmuan dalam mengaktualisasi fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan fungsi sebagai anggota DPRD juga tidak bisa pungkiri bahwa dalam setiap aktifitas kerakyatan atau bisa disebut sebagai pembuatan perda ternyata banyak hambatan-hambatan yang terkadang bisa berpengaruh pada pembuatan atau kualitas perda.

Tahap perencanaan sangat menentukan dalam penyusunan raperda karena tahap perencanaan ini lebih mengarah pada penyusunan rencana dan prioritas pembentukan peraturan daerah sehingga penyusunan prolegda dapat menghindarkan terjadinya ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan peraturan. Idealnya anggota legislatif harus bertindak dan berperilaku sebagai representasi masyarakat untuk setiap tindak tanduk dalam seluruh kegiatannya.

Keberhasilan para wakil rakyat (DPRD) untuk menegakkan keserasian antara kepentingan anggota masyarakat yang diwakilinya dengan

kepentingan berbagai kelompok dan lembaga, harus memperhatikan dua faktor, yakni :

- a. Integritas dan kemampuan atau keterampilan anggota badan legislatif.
- b. Pola hubungan anggota badan tersebut dengan anggota masyarakat yang mereka wakili yang tercermin di dalam sistem perwakilan yang berlaku.

Peranan anggota legislatif dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pencapaian satu tujuan dalam rangka membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah, akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, tergantung dari sifat dan bidang kegiatan atau usaha dalam melaksanakan peranannya.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya peranan suatu kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu:

- (1) faktor pendidikan (kemampuan aparat);
- (2) faktor data/informasi;
- (3) faktor pengalaman.

Dengan demikian faktor-faktor penghambat yang penulis sampaikan diatas, maka penulis berkesimpulan terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat belum terlaksannya dengan baik kinerja DPRD di Kabupaten Seluma antara lain:

- a. Faktor Pendidikan (SDM). Hasil pemilihan anggota DPRD yang masih jauh dari harapan atas pelaksanaan fungsi legislasi sehingga berpengaruh

terhadap kompetensi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- b. Faktor data/informasi belum memberikan dukungan yang maksimal, sehingga banyak permasalahan yang membutuhkan solusi melalui kebijakan yang tidak diserap oleh anggota DPRD. Hal tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi legislasi, seperti kurangnya dukungan data dan informasi yang valid.
- c. Faktor pengalaman. Faktor tersebut yang dimiliki anggota DPRD berpengaruh terhadap penyusunan Raperda. Karena anggota DPRD yang baru belum pernah mempunyai pengalaman sebagai Anggota DPRD sebelumnya, sedangkan untuk menyesuaikan diri perlu waktu satu hingga dua tahun. Di samping itu kapasitas kemampuan masing-masing anggota DPRD berbeda-beda.

Faktor-faktor penghambat datang dari internal dan eksternal. Faktor Internal diantaranya, konflik kepentingan antara anggota panitia khusus dan usulan ide tiap anggota panitia khusus sering berbeda. Sementara faktor Eksternal yaitu, kepentingan dari Stake Halder yang berbenturan dengan Perda dan ketidak hadiran Stake Halder pada rapat pembahasan Raperda. Kemudian ada juga faktor pendukung seperti, tenaga ahli yang menguasai tentang usulan Raperda tersebut dan adanya studi kedaerah yang telah menerapkan Raperda yang sama.

B. Kewenangan DPRD Kabupaten Seluma dalam penyusunan peraturan daerah menurut siyasah dusturiyah

Kajian *fiqh siyasah* yang membahas tentang perundang-undangan yaitu, *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan). Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁶⁵

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah* akan tercapai.⁶⁶

Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan

⁶⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...*, h 47

⁶⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ...*, h 47

dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, *dalil-dalil kully*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqosid al-Syariah*; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶⁷

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.⁶⁸

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".⁶⁹

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah ...*, h 48

⁶⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, h 11

⁶⁹ Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h 119

suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.⁷⁰

Penyusunan Perda Kabupaten Seluma oleh DPRD jika ditinjau dari *fiqh siyasah* memiliki sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan. Dalam penyusunan Perda Kabupaten Seluma, yang menjadi rujukan yaitu UUD 1945, Undang-Undang serta peraturan-peraturan di atas nya. Namun, dalam Islam yang menjadi rujukan yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Kaidah pembentukan hukum Islam ini, oleh para ulama *ushul* diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara', *illat-illatnya*, dan *hikmah* (filsafat) pembentukannya. Diantara *nash-nash* itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum, dan pokok-pokok pembentukannya secara keseluruhan. Seperti halnya wajib memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam mengistinbath hukum dari *nash-nash* nya, maka wajib pula memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam hal yang tidak ada *nashnya*, supaya pembentukan hukum dapat menetralsir apa yang menjadi tujuan hukum dan dapat menghantarkan kepada kemaslahatan manusia serta menegakan keadilan diantara mereka.

Lebih lanjut mengenai tujuan dari pembentukan hukum atau peraturan, memiliki persamaan, dimana tujuannya untuk memberikan kemaslahatan

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah ...*, h 157

seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan umum pembentukan syariat dalam pembentukan hukumnya yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia, memberikan manfaat kepada mereka dan menolak kemudharatan dengan menjamin kebutuhan pokok (*dharuriyat*), dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyat*) mereka.

Jadi setiap hukum syara' tidak ada tujuan kecuali salah satu diantara tiga unsur tersebut, dimana tiga unsur tersebut dapat terbukti memberikan kemaslahatan kepada manusia. Adapun *tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap) tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaannya terdapat kerusakan bagi *hajiyyat* (kebutuhan sekunder). Dan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaan salah satunya terdapat kerusakan bagi *Dharuriyat*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pelaksanaan kewenangan DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma masih sejalan dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut, Faktor-faktor penghambat datang dari internal dan eksternal. Faktor Internal diantaranya, konflik kepentingan antara anggota panitia khusus dan usulan ide tiap anggota panitia khusus sering berbeda. Sementara faktor Eksternal yaitu, kepentingan dari Stake Halder yang berbenturan dengan Perda dan ketidak hadiran Stake Halder pada rapat pembahasan Raperda. Kemudian ada juga faktor pendukung seperti, tenaga ahli yang menguasai tentang usulan Raperda tersebut dan adanya studi kedaerah yang telah menerapkan Raperda yang sama.
2. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma jika ditinjau dari *fiqh siyasah Dusturiyah* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, dimana perbedaan tersebut terlihat dari sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan, serta persamaannya yaitu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan seluruh masyarakat.

B. Saran

1. Kepada para anggota DPRD supaya dapat lebih memaksimalkan fungsinya, terutama dalam bidang legislasi dan anggota DPRD harus secara berkala dan intensif diberikan pembekalan materi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban DPRD serta pengetahuan tentang bidang tugas pemerintahan daerah, serta DPRD harus meningkatkan komunikasi politik kepada masyarakat, terutama dalam melihat permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Seluma diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam meningkatkan kinerja DPRD dalam bidang legislasi karena dalam kajian siyasah dusturiyah terdapat pembahasan mengenai wewenang DPRD dalam penyusunan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1999
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cetakan ke VII, Jakarta: PT. Raju Grafinda Persada, Jakarta, 2003
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002
- Miriam Budiarjo, *Pertisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998
- Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, Jakarta:Kencana, 2016
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta:laksbang mediatama, 2008

B. Jurnal, Internet

- Nanik Pujiastuti, *Peranan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*, Dedikasi: Jurnal Ilmu Politik, Volume 20 No. 1, Mei 2019.
- Wahyu Nugroho, *Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

L
A
M
P
I
R
A
N

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Prayogo Wahyu Pratama

Nim : 1711150094

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Menurut Siyasah Dusturiyah (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Seluma)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 18%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

 19/7/22.

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,

Prayogo Wahyu Pratama
Nim: 1711150094